

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Rejosari merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Desa Rejosari memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian. Hal ini dikarenakan luas wilayahnya terdiri dari lahan persawahan yang masih sangat luas. Lahan persawahannya tergolong subur sehingga bisa ditanami dengan tanaman padi ketika musim penghujan dan di tanami tanaman palawija ketika musim kemarau.³

Menurut Ibu Binti Anisusanti Selaku Kepala Desa Gandusari, menuturkan bahwa sebagian masyarakatnya mengandalkan bertani sebagai salah satu mata pencahariannya. Ia juga mengatakan bahwa pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menanam padi. Teknik bercocok tanam padi yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil padi yang diharapkan. Teknik ini harus dimulai sejak awal, yaitu sejak dilakukan penebaran biji padi di persemaian sampai padi bisa dipanen. Pembuatan persemaian memerlukan persiapan sebaik-baiknya, sebab benih di persemaian akan menentukan pertumbuhan padi di sawah, oleh sebab itu persemaian harus benar-benar mendapat perhatian, agar harapan untuk mendapatkan bibit padi yang baik dan subur tercapai. Dalam proses pertumbuhan tanaman hingga berbuah harus dipelihara dengan baik, terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit yang seringkali menurunkan produksi petani.⁴

Menurut pemilik sawah desa setempat menuturkan bahwa benih-benih yang didapat dari persemaian tidak semua baik dan bisa saja benih yang layak ditanam tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya benih yang dipersemaikan atau karena adanya hama yang menyerang persemaian sehingga benih padi menjadi sedikit. Tidak sedikit para petani dalam kondisi kekurangan benih padi, sehingga mereka harus berfikir kembali agar proses penanaman padi dapat dilakukan dengan lancar dan tumbuh secara bersamaan tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi dengan melakukan persemaian kembali. Disamping itu untuk mengatasi kekurangan benih padi para petani juga membeli benih padi siap tanam ketika musim tanam

³ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Rejosari, Minggu 23 Januari 2022 Pukul 11.20.

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Binti Anisusanti Kepala Desa Gandusari, Senin 24 Januari 2022.pukul 11.15.

tiba kepada petani penjual benih padi siap tanam, sehingga mereka tinggal menanam dan tidak menunggu waktu lama.⁵

Menurut salah satu petani setempat menuturkan bahwa penjual benih padi siap tanam menjualnya dengan cara genggam tangan lalu kemudian pergenggaman di talen, masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar menyebutnya dengan poongan. Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam di Desa Rejosari ini dilakukan oleh petani yang membutuhkan benih padi mencari petani yang memiliki sisa benih padi siap tanam. Jika sudah ditemukan, mereka langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah sepakat terjadilah pertukaran barang dengan uang antara kedua belah pihak dengan harga sejumlah Rp. 5000,- setiap genggamnya. Setelah itu barang kemudian dimiliki oleh pembeli dan dibawa pulang.⁶

Jual beli benih padi siap tanam dengan cara genggam yaitu benih padi yang diambil dari persemaian dengan cara segenggaman petani tersebut dengan harga yang sama untuk setiap genggam. Adapun yang menjadi permasalahan dari jual beli tersebut adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran tangan setiap orang tidak sama ada yang lebar dan ada juga yang kecil, dari hal tersebut pasti tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi siap tanam. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual belikan dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasar perkiraan saja.

Syarat Jual beli yang diperbolehkan adalah apabila menganut pada prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli. Jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika itu dapat dikatakan sebagai jual beli yang dibolehkan. Allah telah memberikan aturan yang tertuang dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Di dalam arti ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir),

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku petani di Desa Rejosari, Minggu 23 Januari 2022 Pukul 17.15

⁶ Hasil wawancara dengan bapak edi (Petani Pembeli benih padi siap tanam) tanggal 23 Januari 2022 Pukul 17.20

ataupun transaksi yang mengandung unsur Gharar (penipuan) serta adanya ketidakjelasan (Jahalah) dalam transaksi jual beli. Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena ketidakjelasan (Jahalah), baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar didalam melakukan akad jual beli benih padi siap tanam dengan genggam. ⁷

Dalam Praktek Jual beli benih padi siap tanam dengan genggam tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Karena jual beli ini masih mengandung spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas barang belum diketahui secara jelas kebenaran ukuran dan takarannya. Jual beli tersebut juga tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam Hukum Islam, yaitu dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran disetiap genggam benih padi. Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berkenaan dengan praktek jual beli benih padi siap tanam dengan cara genggam pertalen di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Jual Beli Benih Padi Dengan Genggam Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang Tinjauan Benih Padi Dengan Genggam Dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli benih padi dengan genggam di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan jual beli benih padi dengan genggam di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimana tinjauan jual beli benih padi dengan genggam di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu :

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli benih padi dengan genggaman di Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui hukum Islam praktik jual beli benih padi dengan sistem genggaman di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui praktik jual beli benih padi dengan sistem genggaman secara fiqh Muamalah di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek jual beli yang sesuai dengan hukum Islam

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mencermati betul dalam mengadakan mu'amalah khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan bagi Peneliti selanjutnya, yaitu dalam rangka menambah pengetahuan terkait penelitian tentang hal-hal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Jual Beli

Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.⁸

- b. Benih Padi

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani 2011),hal. 303.

Benih Padi adalah Benih merupakan cikal bakal tanaman itu akan tumbuh agar bisa menghasilkan/berproduksi. Benih padi berbentuk bulir gabah yang dihasilkan dengan cara khusus dengan tujuan untuk disemai atau ditabur menjadi tanaman yang pada akhirnya akan tumbuh dan dapat menghasilkan untuk dipanen.

c. Genggaman

Genggaman adalah kepalan atau cengkeraman tangan pada waktu keadaan memegang.

d. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁹

e. Fiqh Muamalah

Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata *عالم* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa`alah* yaitu saling berbuat. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam artian sempit, dapat dikatakan bahwa muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Jual Beli Benih Padi Dengan Genggaman Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fiqh Muamalah peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai

⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hal 2.

Tinjauan hukum Islam sebab adanya karena jual beli ini masih mengandung spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas barang belum diketahui secara jelas kebenaran ukuran dan takarannya. Jual beli tersebut juga tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam Hukum Islam, yaitu dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran disetiap genggam benih padi di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; membahas, Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka; membahas konsep dasar tentang jual beli dalam Islam yaitu yang diawali dengan pembahasan pengertian jual beli, syarat-syarat dan rukun jual beli, jual beli Jizaf, fiqh muamalah, konsep hukum islam serta Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Muamalah dalam Hukum Islam. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktik jual beli benih padi dengan genggam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Bab III Metode Penelitian; dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahapan-Tahapan Penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik

Bab IV Laporan Hasil Penelitian; menguraikan tentang gambaran umum Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, pelaksanaan jual beli benih padi serta Pandangan Para Tokoh Masyarakat Mengenai Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Genggam Dalam Hukum Islam. sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggam.

Bab V Pembahasan dan Analisis; terdiri dari dua sub bab, yang berisikan analisis yang meliputi Pembahasan terhadap praktik pelaksanaan jual beli dengan genggam di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, serta Analisis terhadap pelaksanaan jual beli benih padi dengan genggam perspektif hukum Islām di Desa Rejosari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup; pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.